



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 15/PL.02.4-Kpt/7303/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Partisipasi Masyarakat dan Kampanye Pemilu 2019 di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 17 – 18 Maret 2019;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Bantaeng yang digelar oleh KPU Kabupaten Bantaeng, dan dihadiri oleh utusan Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Bantaeng, tanggal 20 Maret 2019;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan berpedoman pada Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum yang berlaku secara nasional, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Untuk keperluan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Kabupaten Bantaeng sesuai jadwal yang berlaku, kepada Pimpinan Partai Politik yang memiliki dukungan politik yang sama kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, direkomendasikan untuk melakukan konsolidasi dan pengaturan secara internal dengan memerhatikan perihal tempat lokasi dan pergerakan peserta Kampanye rapat umum, serta dengan tetap berdasarkan prinsip adil dan proporsional.
- KEEMPAT : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan setelah mengajukan penyampaian kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, dan tempat lokasi pelaksanaan yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:
- A. Lapangan Parkir Hitam Pantai Seruni – Kec. Bantaeng;
 - B. Lapangan Ulu galung – Kec. Eremerasa;
 - C. Lapangan Perkemahan – Kec. Bisappu;
 - D. Lapangan Bonto Maccini – Kec. Sinoa;
 - E. Lapangan Julukanayya – Kec. Uluere.
 - F. Lapangan Dampang – Kec. Gantarangkeke;
 - G. Lapangan Banyorang – Kec. Tompobulu; dan
 - H. Lapangan Pa'lingan – Kec. Pa'jukukkang.

KELIMA ...

- KELIMA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta dengan tetap memperhatikan perihal: penjagaan ketertiban umum pada saat kegiatan; pelaksanaan koordinasi dengan pengelola lapangan dan pihak lainnya, terutama terkait dengan kebersihan lokasi; dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait lainnya.
- KEENAM : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dimulai sejak pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Sub Bagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 15/PL.02.4-Kpt/7303/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019

PESERTA PEMILU	MARET								APRIL		
	AHAD 24/03/2019 1	SENIN 25/03/2019 2	SELASA 26/03/2019 3	RABU 27/03/2019 4	KAMIS 28/03/2019 5	JUMAT 29/03/2019 6	SABTU 30/03/2019 7	MINGGU 31/03/2019 8	SENIN 01/04/2019 9	SELASA 02/04/2019 10	RABU 03/04/2019 [ditiadakan]
A. PASANGAN CALON P-WP											
B. PARTAI POLITIK											
1 PKB			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				
2 GERINDRA	2,7,8,12,14	2,7,8,12,14			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14	
3 PDIP			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				
4 GOLKAR			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				
5 NASDEM			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				
6 GARUDA	6	6			6	6			6	6	
7 BERKARYA	2,7,8,12,14	2,7,8,12,14			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14	
8 PKS	2,7,8,12,14	2,7,8,12,14			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14	
9 PERINDO			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				
10 PPP			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				
11 PSI			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				
12 PAN	2,7,8,12,14	2,7,8,12,14			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14	
13 HANURA			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				
14 DEMOKRAT	2,7,8,12,14	2,7,8,12,14			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14	
19 PBB			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				
20 PKPI											

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019

PESERTA PEMILU	APRIL										KETERANGAN
	KAMIS 04/04/2019 12	JUM'AT 05/04/2019 13	SABTU 06/04/2019 14	MINGGU 07/04/2019 14	SENIN 08/04/2019 16	SELASA 09/04/2019 17	RABU 10/04/2019 18	KAMIS 11/04/2019 19	JUMAT 12/04/2019 20	SABTU 13/04/2019 21	
	A. PASANGAN CALON P-WP										
B. PARTAI POLITIK											
1 PKB	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
2 GERINDRA			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14				2,7,8,12,14	2,7,8,12,14		
3 PDIP	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
4 GOLKAR	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
5 NASDEM	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
6 GARUDA			6	6				6	6		
7 BERKARYA			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14				2,7,8,12,14	2,7,8,12,14		
8 PKS			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14				2,7,8,12,14	2,7,8,12,14		
9 PERINDO	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
10 PPP	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
11 PSI	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
12 PAN			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14				2,7,8,12,14	2,7,8,12,14		
13 HANURA	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
14 DEMOKRAT			2,7,8,12,14	2,7,8,12,14				2,7,8,12,14	2,7,8,12,14		
19 PBB	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
20 PKPI											

Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, ditetapkan yaitu sebagai berikut:
a. Lap. Parkir Hitam;
b. Lap. Ulu galung;
c. Lap. Perkemahan Bisappu;
d. Lap. Bonto Maccini;
e. Lap. Julukanayya;
f. Lap. Dampang;
g. Lap. Banyorang; dan
h. Lap. Pa'lingan.
Ketetapan tersebut di atas, sebagaimana tercantum pula dalam Diktum Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R